

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah secara internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut *interest-free banking*. Istilah "*Islamic*" tidak dapat dipisahkan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berusaha mengakomodasi keinginan dari berbagai pihak untuk memiliki jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya, ini terkait dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi dari semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat. Ini bertujuan untuk mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu cara penggalian potensi dan wujud potensi masyarakat dalam perekonomian adalah melalui pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah). Prinsip syariah ini didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam peraturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah, yang disebut perbankan syariah (Mustakim, 2018).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbanyak di dunia, baru memiliki Bank Syariah pada tahun 1992, tepatnya 47 tahun setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Hal ini merupakan hasil dari deregulasi perbankan pada tahun 1988, ketika Bank Indonesia mempermudah izin pendirian bank dan persyaratan pembukaan cabang, serta menurunkan *reserve requirement* dari 15% menjadi 2%. Selain itu, Bank Indonesia juga mengizinkan BUMN menempatkan dananya pada bank-bank swasta. Sebelum

tahun 1992, pendirian Bank Syariah di Indonesia belum memiliki payung hukum yang jelas karena orang yang ingin mendirikan Bank Syariah hanya mengacu pada peraturan Bank Indonesia yang memperbolehkan bank memberikan bunga pinjaman 0%. Landasan hukum Bank Syariah dituangkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992, disertai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Sejak disahkannya Undang-Undang tersebut, otomatis perbankan di Indonesia beroperasi dalam sistem dual banking.


Kemajuan dan pertumbuhan Bank Syariah yang kian pesat membuat pemerintah perlu memberikan landasan hukum kepada Bank Syariah. Kemudian. Dibuatlah Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut memuat tentang kedudukan Bank Syariah di Indonesia secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan didalamnya tertulis juga Bank Konvensional diperbolehkan untuk membuka unit berbasis syariah. Sejak saat itu, Bank Konvensional mulai membuka unit-unit Bank Syariahnya.

Perkembangan Bank Syariah yang meningkat serta semakin banyaknya orang yang menabung dan meminjam di Bank Syariah membuat pemerintah menetapkan peraturan baru, yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, terdapat dua undang-undang yang mengatur perbankan syariah: Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang diganti dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 serta Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Adanya Undang-Undang terbaru memberikan landasan operasional yang jelas bagi Bank Syariah. Dengan efektifnya Undang-Undang tersebut, diharapkan industri perbankan syariah nasional menjadi lebih komprehensif dan memadai hukumnya, serta memacu pertumbuhan yang lebih pesat (Nurul Muyasaroh, 2022).

Pertumbuhan perbankan syariah yang kian pesat setiap tahunnya tercerminkan dengan semakin meningkatnya pangsa pasar Perbankan Syariah di Indonesia. Sampai Maret 2024, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia tumbuh mencapai 7,38 %. Disamping itu, total asset perbankan syariah juga tumbuh menjadi 9,71 persen secara tahunan pada periode yang sama (OJK; 2024).

Bank Muamalat tidak dipungkiri menjadi salah satu Bank Syariah yang berpengaruh dalam perkembangan pangsa pasar Perbankan Syariah. Bank Muamalat merupakan Bank pertama di Indonesia yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat didirikan pada tahun 1991 atau 24 Rabiul Akhir 1421 Hijriah dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. C2- 2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 (BMI; 2024). Pada awal periode Bank Muamalat beroperasi, eksistensi bank syariah belum mendapatkan atensi yang optimal dalam lingkup sektor perbankan nasional. Namun, Bank Syariah mulai menyita atensi masyarakat setelah Bank Muamalat Indonesia mampu bertahan menghadapi tekanan krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 (Saputro & Wildaniyati, 2021).

Bank Muamalat yang merupakan Bank Syariah tertua di Indonesia seharusnya mampu menjaga eksistensinya disektor perbankan syariah. Namun, dari survey Pengguna Bank Syariah yang dilakukan oleh Populix menunjukkan Bank Muamalat hanya menempati posisi ke-4.



Gambar 1. 1

Pengguna Bank Syariah di Indonesia

Sumber: Survei Populix, Maret 2023


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Bank Muamalat hanya menempati posisi ke-4 dengan perolehan presentase hanya 9% dari 1.014 responden laki-laki dan perempuan muslim berusia 17-55 tahun di Indonesia. Dari hasil survei tersebut Bank Muamalat tersalip oleh Bank Syariah yang notabennya masih jauh lebih muda dari Bank Muamalat. Hal ini menjadi tamparan besar bagi Bank Muamalat karena tidak mampu menjaga performanya dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk menjadi nasabah pengguna Bank Muamalat.

Salah satu hal paling penting dalam performa Bank Syariah ialah dengan pengelolaan likuiditas dengan baik dan bijak. Menurut Adiyes Putra et al., (2023), Manajemen likuiditas adalah proses pengelolaan bank untuk menghindari risiko likuiditas yang timbul karena ketidakmampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendek. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank ialah dengan *Quick Ratio*, *Investing Policy Ratio*, *Banking ratio*, *Assets to Loan Ratio*, *Investment Portofolio Ratio*, *Cash Ratio*, dan *Loan to Deposit Ratio/ Financing to Deposit Ratio* (Kasmir, 2017).

Financing Deposit Ratio (FDR) adalah salah satu indikator tingkat kesehatan bank yang menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan fungsi intermediasi sebagai penghimpun dan pengalokasian dana. Oleh karena itu, FDR dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank (Rufaidah et al., 2021).

Rufaidah et al., (2021), Menjelaskan semakin tinggi rasio FDR, semakin buruk likuiditas bank, yang berarti bank akan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, semakin rendah FDR, likuiditas bank akan lebih kuat. Namun, jika likuiditas bank terlalu tinggi, hal ini mengindikasikan adanya dana yang tidak dimanfaatkan, sehingga bank kehilangan kesempatan untuk meraih pendapatan lebih besar karena fungsi intermediasi belum optimal. Oleh sebab itu, FDR perlu dijaga pada tingkat yang seimbang, tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Bank yang gagal mengelola likuiditasnya bisa mengalami kegagalan operasional hingga kebangkrutan. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, FDR yang ideal berkisar antara 80% hingga 100%.

Pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwa FDR mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dan mengalami kenaikan pada tahun 2023. Secara keseluruhan rasio FDR Bank Muamalat dikategorikan rendah yang dapat diartikan Bank Muamalat memiliki tingkat likuiditas yang kuat. Namun kondisi Bank Muamalat yang semakin liquid menunjukkan masih banyaknya dana yang tidak digunakan sehingga mengurangi peluang Bank Muamalat untuk memperoleh pendapat yang lebih tinggi.




Gambar 1. 2

FDR Bank Muamalat

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat, September 2024

Menurut Rufaidah et al., (2021), Salah satu faktor yang mempengaruhi Likuiditas ialah *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang membandingkan kredit bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga. NPF mengacu pada hilangnya potensi pendapatan dari pembiayaan, yang berdampak pada penurunan pendapatan dan berkurangnya kemampuan bank untuk menyalurkan kredit. NPF digunakan sebagai indikator untuk menilai kelancaran pembiayaan. Oleh karena itu, NPF menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi likuiditas, yang diukur

dengan rasio FDR, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi NPF di bank syariah, semakin buruk kinerja bank tersebut. Berdasarkan aturan Bank Indonesia, batas maksimal NPF adalah 5%. Jika NPF melebihi batas ini, bank dianggap tidak sehat.



Gambar 1. 3


NPF Bank Muamalat

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat, September 2024

Dari gambar 1.3 diatas, terlihat rasio NPF terbaik Bank Muamalat ialah pada tahun 2021 yaitu hanya 0,08%. Namun, pada laporan keuangan Bank Muamalat tahun 2024 Kuartal 2 rasio NPF mengalami kenaikan signifikan 123% *year on year* dari 0,65% per 30 Juni 2023 menjadi 1,44% per 30 Juni 2024. Angka kenaikan yang cukup signifikan ini harus menjadi perhatian agar Bank Muamalat tidak lagi kembali ke tahun 2020 yang mana rasio NPF mencapai 4,97%, hampir mencapai ambang batas normal NPF. Karena jika NPF melebihi ambang batas normal maka akibatnya Bank Muamalat akan kehilangan kesempatan dalam mendapatkan income dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. Hal ini menyebabkan pengurangan perolehan laba dan dapat menurunkan profitabilitas.

Faktor lain yang mempengaruhi likuiditas adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menyediakan

modal untuk pengembangan usaha dan menyesuaikan dengan risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat operasional bank. Menurut surat edaran peraturan Bank Indonesia nomr 3/21/PBI/2001 yaitu menyediakan modal minimum 8%. Semakin tinggi CAR, berarti bank memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko operasional. Dengan modal yang lebih besar, semakin banyak dana yang dapat disalurkan, yang pada gilirannya meningkatkan rasio FDR. Dari Gambar 1.4, terlihat bahwa pertumbuhan CAR mengalami peningkatan pada tahun 2019-2022, namun pada tahun 2023 CAR mengalami penurunan 10% *year on year* dari 32.70% per 31 Desember 2022 menjadi 29.42% per Desember 2023. Walaupun angka penurunan tersebut sedikit, namun penurunan angka tersebut akan tetap berpengaruh terhadap Likuiditas, karena jika rasio CAR rendah maka akan mempengaruhi stabilitas dan kemampuan bank dalam menjaga likuiditas, dan juga cadangan modal akan tidak memadai untuk menutupi potensi risiko.




Gambar 1. 4

CAR Bank Muamalat

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat, September 2024

Selain itu, profitabilitas yang diperoleh bank syariah juga memiliki pengaruh penting terhadap tingkat likuiditas. Salah satu indikator untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi

profitabilitas suatu bank menunjukkan bahwa lebih banyak dana diinvestasikan dalam aktiva produktif. Peningkatan pendapatan ini dapat mengindikasikan bahwa bank memiliki cukup banyak asset yang dapat digunakan atau disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan FDR. Ketika nilai ROA tinggi maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh laba bersih. Angka ideal dalam ROA adalah 1,5% (Safitriani, 2022).



Gambar 1. 5

ROA Bank Muamalat

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat, September 2024

Pada gambar 1.5, terlihat bahwa ROA hanya mengalami kenaikan di Tahun 2022. Secara keseluruhan rasio ROA Bank Muamalat masuk dalam kategori kurang sehat karena rasionya kurang dari 0,50%. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian karena dapat berpengaruh buruk terhadap profitabilitas dan likuiditas Bank Muamalat.

Beberapa penelitian terdahulu yang juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Bank Syariah seperti penelitian yang dilakukan oleh Permana & Musthofa, (2023) yaitu “Pengaruh NPF, BOPO dan NOM terhadap Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2021” dari penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa NPF, BOPO dan NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas Bank Muamalat. Disamping itu, Saputro &

Wildaniyati, (2021) memaparkan dalam penelitiannya bahwa DPK dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas Perbankan Syariah, sedangkan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Perbankan Syariah. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah & Azifah, (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ROA dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah, sedangkan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah.

Dari permasalahan dan juga beberapa perbedaan pada penelitian terdahulu menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lagi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas Bank Syariah. Variabel yang peneliti gunakan ialah NPF, CAR dan ROA sebagai variabel independen dan likuiditas sebagai variabel dependen.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Bank Muamalat hanya menempati posisi ke-4 dari survei Pengguna Bank Syariah Indonesia.
2. Terdapat peningkatan rasio NPF 123% *year on year* dari 0.65% per 30 Juni 2023 menjadi 1,44% per 30 Juni 2024.
3. Terdapat penurunan rasio CAR 10% *year on year* dari 32.70% per 31 Desember 2022 menjadi 29.42% per Desember 2023.
4. Terdapat penurunan rasio ROA pada Bank Muamalat selama 5 tahun terakhir yang sudah masuk dalam kategori kurang sehat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaruh NPF, CAR dan ROA terhadap likuiditas Bank Muamalat pada tahun 2014-2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh NPF terhadap likuiditas Bank Muamalat?
2. Apakah terdapat pengaruh CAR terhadap likuiditas Bank Muamalat?
3. Apakah terdapat pengaruh ROA terhadap likuiditas Bank Muamalat?
4. Apakah terdapat pengaruh NPF, CAR dan ROA terhadap likuiditas Bank Muamalat?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh NPF terhadap likuiditas Bank Muamalat.
- b. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh CAR terhadap likuiditas Bank Muamalat.
- c. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh ROA terhadap likuiditas Bank Muamalat.
- d. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh NPF, CAR dan ROA terhadap likuiditas Bank Muamalat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi praktisi

Bagi Bank Muamalat, Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menilai laporan keuangan bank syariah untuk mengevaluasi tingkat likuiditas bank. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan keuangan guna meningkatkan kesehatan perusahaan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam bidang ekonomi perbankan syariah, sehingga memperluas pengetahuan dan wawasan terkait variabel-variabel yang mempengaruhi likuiditas. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai dampak rasio keuangan terhadap likuiditas perbankan syariah.

